

Vidya Wertta Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023
p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

**KEBERADAAN SURAT PAKSA BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK
MENTAATI HUKUM PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO
19 TAHUN 2000**

I DEWA GEDE BUDIARTA

**Fakultas Hukum Universitas Tabanan, Jalan Wagimin No. 8, Kediri,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.**

budiartadewa9@gmail.com

ABSTRAK

Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang memuat sanksi hukum. Mengingat bahwa hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum tidak melepaskan sanksi hukum di dalamnya agar pejabat pajak maupun wajib pajak mentaati kaidah hukum sebagai substansinya. Dalam arti terhadap pajak maupun wajib pajak yang tidak mentaati hukum pajak, negara dapat menerapkan sanksi hukum yang terdapat di dalamnya. Sanksi hukum yang dapat diterapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, berbicara mengenai sanksi hukum kaitan penelitian ini ialah untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, sehingga upaya-upaya yang dilakukan negara untuk mengatasi wajib pajak yang melanggar ketentuan maka negara mengeluarkan Surat Paksa yang artinya surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, dimana tujuan dari penelitian ini ialah untuk menertibkan wajib pajak terkait dengan kewajibannya.

Kata Kunci: *Wajib Pajak, Surat Paksa*

ABSTRACT

Tax law in a broad sense is law relating to taxes. Tax law in the narrow sense is a set of written legal rules that contain legal sanctions. Bearing in mind that tax law as part of legal science does not include legal sanctions in it so that tax officials and taxpayers comply with legal rules as its substance. In the sense that against taxes and taxpayers who do not comply with tax law, the state can apply the legal sanctions contained therein. Legal sanctions that can be applied are in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. Talking about legal sanctions related to this research, it is to provide sanctions to taxpayers who do not fulfill their obligations as regulated in the laws and regulations in Indonesia, so that the efforts made by the state to To overcome taxpayers who violate the provisions, the

state issues a Force Letter, which means an order to pay tax debts and tax collection costs, where the aim of this research is to discipline taxpayers regarding their obligations.

Keywords: Taxpayer, Forced Letter

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dewasa ini telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan Negara yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi, dan penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan Negara. “Oleh karena itu maka tak dapat dipungkiri, pajak sebagai mesin penghasil uang negara telah menjadi primadona penerimaan negara semenjak berakhirnya era kejayaan minyak yang dulu berfungsi sebagai penghasil utama penerimaan Negara”.¹ Sebagai negara yang berkembang Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain-lain. pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan Nasional adalah “kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual”.² Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

¹ Chaidir Ali, 2019, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung, h.3

² Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2018, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, h.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan oleh Pegawai Kantor Pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan Surat Paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan Surat Paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, dan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Dilihat dari akibat yang sangat tidak menyenangkan itu, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang sehingga memerlukan dasar hukum yang tegas.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Surat Paksa dalam proses penagihan tunggakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Agar tulisan memenuhi kriteria ilmiah, adanya obyek bahan sangat diperlukan. Untuk memenuhi maksud tersebut maka diperlukan metode tertentu dalam perolehan bahan penulisan penelitian ini

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis yuridis normatif yaitu membahas dan menganalisa permasalahan secara yuridis formal berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan Surat Paksa dalam penagihan utang pajak, adapun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian artikel ini ialah : UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 tentang Cara Pelaksanaan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Surat Paksa

Peran serta masyarakat sangat penting dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan *self assessment system*

yang dianut perpajakan di Indonesia.³ Sistem ini telah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat masyarakat yang dengan sengaja atau berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasi utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak yang dimaksud dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun landasan yuridis penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu Undang-Undang dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 yang telah mengalami pembaharuan terakhir menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23A. dalam pelaksanaan memungut pajak, Pasal 23A Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23A ini bertujuan menjamin kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.

Landasan yuridis lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengalami perubahan untuk terakhir kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk menagih utang pajak dari para wajib pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan tersebut dilakukan baik secara persuasif maupun represif. Penagihan secara persuasif dimana penagihannya lebih bersifat teguran atau membujuk agar wajib pajak segera melunasi utang pajak, sedangkan secara represif lebih bersifat menekan atau memaksa seperti penagihan menggunakan Surat Paksa. Tindakan penagihan diawali dengan surat teguran, namun bila wajib pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa.

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkannya penerbitan Surat Paksa. Apabila terhadap wajib pajak tidak diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan Surat Paksa, maka secara yuridis Surat Paksa tersebut dianggap tidak ada.

Dalam permasalahan hukum perdata, penerbitan surat teguran bisa disamakan dengan istilah somasi yaitu yang bersifat memberi peringatan kepada pihak lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemberi somasi. Surat Teguran ini lebih cenderung bersifat persuasif atau dengan kata lain kekuatan hukumnya lemah. Hal demikian adalah wajar karena Surat Teguran tidak ada sanksi sehingga orang sering mengabaikan dan kemungkinan besar wajib pajak

³ Mardiasmo, *Op. Cit*, h. 7.

tidak mengetahui jika yang bersangkutan mempunyai utang pajak, maka perlu dilakukan tindakan represif dengan menerbitkan surat lain yang mempunyai kekuatan hukum lebih kuat atau lebih memaksa seperti Surat Paksa.

Surat Teguran tersebut merupakan awal tindakan penagihan pajak dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Penerbitan surat tegura dalam Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menyebutkan bahwa surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 Tentang Cara Pelaksanaan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa pada { Pasal 6 disebutkan bahwa apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. Menurut Ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ada tiga hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa yaitu :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa bahwa Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pejabat (pejabat adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menyebutkan “Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak harus dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

Surat Paksa yang sudah diterbitkan haruslah disampaikan oleh jurusita yang selanjutnya menyerahkan salinan Surat Paksa kepada wajib pajak. Setelah Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak, barulah dibuatkan berita acara

penyampaian Surat Paksa. Penjelasan Pasal 19 (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menegaskan bahwa mengingat Surat Paksa adalah surat yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum sama dengan gross akte yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴ Maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh jurusan pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menegaskan bahwa untuk menyampaikan Surat Paksa kepada orang pribadi, jurusita pajak harus menyerahkan kepada :

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan ;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai ;
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi ; atau
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Penyampaian Surat Paksa untuk wajib pajak badan menurut Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa harus disampaikan oleh jurusita pajak kepada :

- a. Pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawba, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan ; atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Apabila wajib pajak sudah dinyatakan pailit maka Surat Paksa harus disampaikan kepada salah satu pihak yaitu : Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Bila wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi Surat Paksa disampaikan oleh jurusita kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan likuidasi. Selanjutnya apabila wajib pajak telah menunjuk kuasa, maka Surat paksa disampaikan kepada si penerima kuasa, jika wajib pajak tidak diketahui alamatnya maka Surat Paksa akan ditempel pada papan pengumuman di kantor pajak yang menerbitkan Surat Paksa tersebut. Dalam hal wajib pajak menolak Surat Paksa, maka jurusita pajak bisa meninggalkan Surat Paksa ditempat penanggung pajak dan mencatat dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dalam hal ini Surat Paksa dianggap telah diberikan.

⁴ Muhamamd Rusjdi, 2007, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Indeks, Jakarta, h. 21.

Secara materiil Surat Paksa yang disampaikan secara resmi oleh jurusita pajak tidak dapat ditolak oleh wajib pajak, namun wajib pajak dapat menolak Surat Paksa bila diketahui ada hal-hal yang bersifat formal sebagai berikut :

1. Apabila Surat Paksa diberitahukan atau disampaikan oleh seorang petugas yang bukan jurusita pajak yang telah disumpah. Jadi seorang jurusita yang akan menyampaikan Surat Paksa telah dibekali dengan suatu tanda pengenal sebagai jurusita pajak. Wajib pajak dapat meminta agar jurusita menunjukkan tanda pengenalnya sebagai jurusita pajak.
2. Apabila Surat Paksa yang telah diterbitkan dikirim melalui kantor pos. ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang menegaskan Surat Paksa harus diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan menegaskan salinan Surat Paksa kepada wajib pajak.
3. Apabila Surat Paksa tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun simpulan yang dapat dikemukakan dari hasil pembahasan ialah kedudukan dari Surat Paksa dalam penagihan utang pajak ditegaskan bahwa Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang menyebutkan Surat Paksa berkepal kata-kata : “DEMI KEADILAN BERSAMA KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Jika ada wajib pajak yang tidak mau melunasi utang pajak dan kepadanya telah disampaikan Surat Paksa maka dalam waktu 2 kali 24 jam dapat dilakukan eksekusi berupa penyitaan barang-barang milik wajib pajak tersebut.

Saran

Sehingga dengan adanya surat paksa yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hendaknya wajib pajak agar tidak melalaikan kewajiban terhadap kewajibannya, pemerintah hendaknya agar selalu memberikan sosialisasi terkait dengan pajak kepada masyarakat secara menyeluruh manfaat dan guna pajak kembali untuk kepentingan masyarakat secara meluas.

DAFTAR FUSTAKA

- Chaidir Ali, 2019, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung
Muhamamd Rusjdi, 2007, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Indeks, Jakarta

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2018, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 tentang Cara Pelaksanaan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa